



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : **PUT/127-K/PM.II-09/AD/VIII/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO UTOMO**  
Pangkat / Nrp : Pratu Nrp. 31062537 60265.  
Jabatan : Tabakpan Ru 3 Kompi Demontrassi Dendemwal  
Kesatuan : Secapaad.  
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 15 Februari 1985.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Secapaan Jln. Hegarmanah No. 152 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/72-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
- Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/185-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 16 September 2013

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Secapa selaku Papera Nomor : Kep/38/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.  
3. Tapkim Nomor : Tapkim/127/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013.  
4. Tapsid Nomor : Tapkim/127/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan.....

- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dari Cidadap Bandung atas nama Pratu Eko Utomo dengan Sdri. Silvy Sovya Noor Rahmat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 di Komplek Secapaad Hegermanah Bandung, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Eko Utomo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu Nrp. 3106253760285.
- 2 Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Silvy Sovya Noor Rohmat) sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, demikian pula pada bulan 24 Maret 2012 Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Ujang Marpudin) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rangga Maulana Marpudin umur 7 (tujuh) tahun dan Reizki erlangga Pebrian umur 3 (tiga) tahun.
- 3 Bahwa sejak sekira awal tahun 2010 Terdakwa menempati rumah dinas di Asrama Secapaad Hegermanah Bandung dan kebetulan rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa bertetangga atau berdampingan dengan rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 bersama Saksi-2, sehingga sejak menempati rumah itu Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari seniornya yaitu Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Saksi-2 sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Handphone karna kebetulan selain bertetangga Saksi-2 sering menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga karena sering berhubungan Terdakwa dengan Saksi -2 semakin akrab dan saling menyukai.

- 5 Bahwa sekira bulan Oktober 2011 sore hari Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan ternyata saat itu Saksi-1 sedang tidak berada di rumah, setelah mengetahui Saksi-1 sedang tidak ada di rumah lalu Terdakwa mengadakan janji dengan Saksi-2 bahwa pada malam hari itu Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 pun menyetujuinya.
- 6 Bahwa masih pad bulan Oktober 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang lalu Saksi-2 membukakan pintu itu, setelah berada didalam dapur rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Secapaad Hegarmanah Bandung Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu di ruang dapur dan Saksi-2 mengemut kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas-

remas.....

remas payudara Saksi-2 lalu setelah keduanya terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 berdiri sambil bersandar ke tempat kompor dan Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur samp[ai akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.

- 7 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan berulang kali sam[ai sekira 6 (enam) kali antara lain sekira satu minggu kemudian masih pad bulan Oktober 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan di ruang tamu rumah Terdakwa di Komplek Secapaad Hegarmanah bandung dn yang lainnya dilakukan di rumah Saksi-2.
- 8 Bahwa sekira bulan Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya, namun saat itu sms tanpa sepengetahuan Saksi-2 dibuka oleh Saksi-1 karna Saksi-2 sedang tidur lalu oleh Saksi-1 dijawab dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling balas membalas sms sampai akhirnya Terdakwa mengirim sms yang isinya menyuruh agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga melalui sms menanyakan apakah Saksi-2 sedang haid atau tidak, sehingga Saksi-1 yang membalas setiap sms tersebut manaruh curiga kalau Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada -2 namun saat itu Saksi-2 tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 “awas kalau tiadak mengakui lihat saja, saya tahu pasti ini orang Secapa, saya akan nanya ke orangnya langsung” padahal perkataan Saksi-1 tersebut hanya perkiraan saja agar Saksi-2 mengakui perbuatannya.
- 9 Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut lalu besok harinya Saksi-2 langsung mengadakan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kesatuan yang disampaikan kepada pihak Pam Dendemwal lalu pihak Pam Dendemwal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak Pam Dirbinlem Secapaan sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pam Dirbinlem Secapaan.

- 10 Bahwa setelah mengadukan perkara ini ke kesatuan sekira bulan Maret 2012 Saksi-1 dimutasikan ke Kokodam XVII/Cenderawasih sehingga tidak mengikuti lagi perkembangan penyelesaian perkara yang telah diadukannya, sementara itu setelah mendapat pengaduan dari Saksi-1 dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 pihak kesatuan tidak langsung menyerahkan pengaduan Saksi-1 ke pihak penyidik, melainkan sesuai Surat Dansecapaad Nomor : R/66/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 dan Surat Dandensecapaad Nomor : R/262/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 pihak kesatuan mengajukan permohonan pendapat saran ke DirKumad agar Terdakwa dipecat dari dinas TNI AD.
- 11 Bahwa dengan adanya permohonan dari Dansecapaad tersebut, selanjutnya sesuai Surat DirKumad Nomor : B/917/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 menyarankan agar perkara Terdakwa diserahkan ke penyidik Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku selanjutnya sesuai Surat Dansecapaad Nomor : R/73/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bersamaan dengan itu Saksi-2 pada bulan Maret 2013 pulang ke Bandung untuk melaksanakan cuti dan saat itu Saksi-1 baru mengetahui ternyata perbuatan Terdakwa yang telah diadukannya belum dilimpahkan ke penyidik sehingga sesuai surat pengaduan maupun Laporan Polisi Nomor : LP-18-17/III-5 Saksi-1 mengadukan lagi agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
- 12 Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 hancur dan pada sekira bulan Februari 2012 Saksi-1 mengajukan permohonan cerai sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dalam proses perceraian, demikian pula rumah Tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sesuai Surat Akta Cerai Nomor : 0923/AC/2012/PA/Msy Terdakwa dengan Saksi-3 telah resmi bercerai.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 di Komplek Secapaad Hegarmanah Bandung, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Eko Utomo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditrugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu Nrp. 3106253760285.
- 2 Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Silvy Sovya Noor Rohmat) sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, demikian pula pada bulan 24 Maret 2012 Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Ujang Marpudin) dan telah dikaruniai 2 (dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - masing-masing bernama Rangga Maulana Marpudin umur 7 (tujuh) tahun dan Reizki Erlangga Pebrian umur 3 (tiga) tahun.

- 3 Bahwa sejak sekira awal tahun 2010 Terdakwa menempati rumah dinas di Asrama Secapaad Hergarmanah Bandung dan kebetulan rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa bertetangga atau berdampingan dengan rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 bersama Saksi-2, sehingga sejak menempati rumah itu Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari seniornya yaitu Saksi-1.
- 4 Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi-2 sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Handphone karna kebetulan selain bertetangga Saksi-2 sering menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga karena sering berhubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan saling menyukai.
- 5 Bahwa sekira bulan Oktober 2012 sore hari Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan ternyata saat itu Saksi-1 sedang tidak berada di rumah, setelah mengetahui Saksi-1 sedang tidak ada di rumah lalu Terdakwa mengadakan janji dengan Saksi-2 bahwa pada malam hari itu Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 pun menyetujuinya.
- 6 Bahwa masih pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang lalu Saksi-2 membukakan pintu itu, setelah berada didalam dapur rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Secapaad Hergarmanah Bandung Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu di ruang dapur dan Saksi-2 mengemut kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 lalu setelah keduanya terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 berdiri sambil bersandar ke tempat kompor dan Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur samp[ai akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
- 7 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan berulang kali sampai sekira 6 (enam) kali antara lain sekira satu minggu kemudian masih pad bulan Oktober 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan di ruang tamu rumah Terdakwa di Komplek Secapaad Hergarmanah Bandung dn yang lainnya dilakukan di rumah Saksi-2.
- 8 Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan selalu dilakukan di malam hari dan tempat melakukan persetubuhan yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 merupakan tempat umum karena anak-anak Saksi-2 yang sudah dalam keadaan tertidur meupun Saksi-1 yang saat itu tidak ada di rumah apabila pulang ke rumah dapat sewaktu-waktu datang ke dapur dan melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, demikian pula ruang tamu rumah Terdakwa yang digunakan untuk melakukan persetubuhan adalah tempat umum (tempat yang dapat didatangi orang lain atau sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain)
- 9 Bahwa sekira bulan Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya, namun saat itu sms tanpa sepengetahuan Saksi-2 dibuka oleh Saksi-1 karna Saksi-2 sedang tidur lalu oleh Saksi-1 dijawab dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling balas membalas sms sampai akhirnya Terdakwa mengirim sms yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga melalui sms menanyakan apakah Saksi-2 sedang haid atau tidak, sehingga Saksi-1 yang membalas setiap sms tersebut menaruh curiga kalau Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada -2 namun saat itu Saksi-2 tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 “awas kalau tidak mengakui lihat saja, saya tahu pasti ini orang Secapa, saya akan nanya ke orangnya langsung” padahal perkataan Saksi-1 tersebut hanya perkiraan saja agar Saksi-2 mengakui perbuatannya.

10 Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut lalu besok harinya Saksi-2 langsung mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kesatuan yang disampaikan kepada pihak Pam Dendemwal lalu pihak Pam Dendemwal dilaporkan lagi ke pihak Pam Dirbinlem Secapaan sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pam Dirbinlem Secapaad.

11 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 hancur dan pada sekira bulan Februari 2012 Saksi-1 mengajukan p[ermohonan cerai sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dalam proses perceraian, demikian pula rumah Tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sesuai Surat Akta Cerai Nomor : 0923/AC/2012/PA/Msy Terdakwa dengan Saksi-3 telah resmi bercerai.

Dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP  
Atau  
Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti  
atas  
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga perkaranya dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Nurhasanah  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung 4 Nopember 1985  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dsn Citangulun Rt.001 Rw. 009 Desa Cinta Mulya Kec.  
Jatinangor Sumedang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi adalah istri dari Kopda Ujang Marpudin yang menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 2003 di Rancaekek Bandung dan sudah memiliki Kartu Petunjuk Istri. Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rangga Maulana Marpudin umur 7 (tujuh) tahun dan Reizki Erlangga Pebrian umur 3 (tiga) tahun. Saksi dan keluarga tinggal di Asrama Secapa AD Barat Diponegoro Jln. Hegarmanah No. 152 Bandung.
- 2 Sekitar bulan Agustus 2011 Saksi kenal dengan Pratu Eko (Terdakwa) yang telah beristri, nama istrinya Silvi dan pernah jumpa saat ada arisan di Kantor dan tempat tinggalnya bertetangga belakang rumah Saksi dan tidak ada pembatas atau pagar, jadi dapur rumah Saksi berbelakangan dengan dapur rumah Terdakwa serta tidak ada pembatas.
- 3 Setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa kemudian berlanjut dengan tukar nomor Hp dan terus saling berkomunikasi serta curhat atas perilaku suami Saksi sampai Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu.
- 4 Sekira bulan Oktober 2011 pada pukul 20.00 wib Terdakwa datang di dapur rumah Saksi melalui pintu belakang. Terdakwa kemudian berciuman dengan Saksi sambil berdiri di dapur, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sampai kedua-duanya terangsang, pada saat itu Saksi memakai daster sebatas lutut kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi sambil melepaskan celana dalam Saksi dan kemudian membuka celananya. Terdakwa kemudian mengangkat daster Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa kembali menciumi Saksi serta melanjutkan persetubuhan sambil berdiri di dapur di dekat kompor. Setelah digoyang-goyang sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.  
Pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa anak-anak Saksi sedang tidur di ruang tamu posisi ruang tamu ke dapur adalah lurus saja melewati kamar tidur dan tidak ada pintu pembatas. Suami Saksi pada saat itu tidak ada di rumah dan ruangan dapur adalah tempat terbuka keluar masuk anggota keluarga menuju ke kamar mandi/WC, ukuran dapur adalah kecil tapi memanjang 1 x 2 meter dan tidak dikunci, terletak di rumah bagian belakang.
- 5 Seminggu kemudian sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak lagi kepada Saksi untuk bersetubuh di rumahnya. Saksi masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan langsung ke kamar Terdakwa, saat itu Saksi memakai daster kemudian Terdakwa menciumi Saksi sambil duduk di atas kasur dan meremas-remas payudara kemudian Saksi disuruh menciumi dan mengemut kelamin Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya Saksi terlentang di tempay tidur dengan tanpa celana dalam dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kemudian di pompa sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
- 6 Seminggu setelah persetubuhan ke-2, Terdakwa datang lagi ke dapur Saksi dan melakukan persetubuhan di dapur sambil berdiri dan pada saat itu Saksi memakai daster sebatas lutut dan Terdakwa memakai celana pendek dan kaos singlet dengan cara Terdakwa menciumi Saksi dan meraba-raba payudara Saksi serta meraba-raba kemaluan Saksi, setelah tegang Terdakwa kemudian membuka celana dalam Saksi dan membuka celananya kemudian memasukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemaluan Saksi serta menggoyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi.

- 7 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi yang ke-4 dilakukan di rumah Terdakwa pada saat malam hari di kamarnya pada saat istrinya tidak ada di rumah dan persetubuhan ke-5 dilakukan di saat suaminya tidak ada di rumah dan anak-anaknya sudah tidur.
- 8 Bahwa penyebab Saksi melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa karena ada rasa sakit hati suami Saksi main perempuan lain selain itu Terdakwa selalu memberikan informasi tentang keberadaan suami Saksi apabila Saksi sedang tidak berada di asrama atau sedang berada di rumah orang tua di Rancaekek Bandung.
- 9 Bahwa suami Saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa setelah sms yang masuk dari nomor Handphone Terdakwa yang berisi rayuan dan keinginan Terdakwa yang ingin diemut lagi diketahui oleh suami, lalu suami Saksi menanyakannya kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut pada awalnya Saksi hanya menjawab "iseng saja" namun akhirnya Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- 10 Bahwa setelah mengetahui persetubuhan tersebut maka pada esok harinya suami Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan yaitu ke Pam Secapaad lalu sekira dua hari setelah itu Saksi maupun masih pada bulan Januari 2012 Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan oleh pihak Pam Secapaad, namun setelah itu sampai diperiksa di Denpom III/5 Bandung Saksi tidak pernah diberi informasi lagi oleh kesatuan berkaitan dengan perkara ini.
- 11 Saat ini Saksi sudah diceraikan oleh suami dan pada tanggal 15 Mei 2012 Surat Cerai dari Pengadilan Agama sudah Saksi terima dan anak-anak ikut Saksi serta Saksi telah bekerja menjadi receptionis Hotel Puri Katulistiwa di Jatinangor dengan gaji Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa mengatakan pernah memberi Saksi-1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.

Saksi-II : Nama lengkap : Silvy Sovia Noor Rohmat  
Pekerjaan : Mahasiswi.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 6 April 1993.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Komplek A Yani Secapaad Rt.003 Rw. 007 Kel.  
Heagarmanah  
Kec. Cidadap Bandung.

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2009 sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009.

- 3 Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dalam kondisi harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi melihat beberapa sms dari seseorang yang sering menanyakan keberadaan Koptu Ujuang namun lama kelamaan orang tersebut melalui sms seing menanyakan keberadaan suami Saksi.
- 4 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama Pratu Wawan yang memberitahukan bahwa suami sedang diperiksa tetapi Pratu Ujang tidak memberitahukan permasalahannya dan menyuruh Saksi agar tetap tinggal di rumah karena kemungkinan Saksi juga akan diperiksa.
- 5 Bahwa sekira pukul 12.30 wib Saksi dipanggil Danki Dandenwal Secapaad lalu memberitahukan bahwa suami Saksi (Terdakwa) telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Nurhasanah, setelah itu Saksi diperiksa oleh Staf Pam Secapaad An. Kapten Inf Tendi selaku Pasipam Sdirbinlem Secapaad.
- 6 Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui dengan menjawab "Gak, ini hanya jebakan" dan saat itu juga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi karena merasa bersalah.
- 7 Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Staf Pam Secapaad Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurhasanah kurang lebih 6 (enam) kali yang masing-masing dilakukan di dapur rumah Sdri. Nuirhasanah, di kamar rumah Sdri. Nurhasanah, namun meskipun demikian Saksi tidak mengetahuinya secara langsung.
- 8 Bahwa akibat adanya persetubuhan tersebut rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi hancur dan sesuai Surat Cerai dari Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0923/AC/2012/PA/Msy Saksi dengan Terdakwa telah bercerai, sedang keadaan rumah tangga Sdri. Nurhasanah dengan suaminya Saksi tidak mengetahuinya.
- 9 Bahwa atas kejadian ini sepengetahuan Saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012 Terdakwa di tahan di sel kesatuan Secapaad.
- 10 Bahwa orang tua laki-laki Saksi pernah menanyakan tentang kelanjutan perkara Terdakwa ini ke kesatuan namun kesatuan hanya mengatakan bahwa perkara ini akan dilimpahkan ke Polisi Militer karena orang tua Saksi sampai sekarang masih selaku PNS di Secapaad, namun ternyata Saksi baru dapat panggilan pemeriksaan pada tanggal 20 Maret 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Tendi Rustendi.  
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf, 624196  
Jabatan : Gumil Gol VII Departemen Staf  
Kesatuan : Secapaad  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 5 Agustus 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Jln. Hegarmanah No. 152 Bandung.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan pernikahan dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada sekira bulan Januari 2012 Kapten Inf Neno selaku Pasipamlat Secapaad menerima laporan dari Kopda Ujang Markudin tentang perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya dan meminta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, lalu Kapten Inf Neno melaporkan hal tersebut kepada AS selaku Pasipam Secapaad untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa setelah Kopda Ujang Marpudin melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kapten Inf Neno selaku Pasipamlat lalu Kapten Inf melaporkannya kepada Saksi selaku Pasipam Secapaad, namun baru bebrapa hari kemudian hal tersebut dilaporkan ke Pam Sdirbinlem Secapaad lalu kepada Komandan Secapaad dan Saksi yang menerima laporan langsung melakukan pemeriksaan, setelah itu sekira bulan Februari 2012 Komandan Kesatuan membuat saran pendapat ke DirKumad untuk p[emb]erhentian Terdakwa dari TNI AD namun sampai beberapa bulan tidak ada jawaban sehingga pada tanggal 5 Oktober 2012 mengajukan saran pendapat ulang ke DirKumad.
- 4 Bahwa pada saat perkara ini dlam masa proses, Kopda Ujang Marpudin selaku suami dari Sdri Nurhasanah mutasi ke Kodam XVII/Cenderawasih, sedangkan proses perkara Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah tetap dilanjutkan ke Spamad dan setiap bulannya masuk dalam lapornan satuan.
- 5 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013 jawaban dari DirKumad atas penyelesaian perkara Terdakwa turun lalu atas dasar surat jawaban tersebut pada sesuai surat Nomor : R/73/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung unruk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-IV : Nama lengkap : Ujang Markudin.  
Pangkat/Nrp. : Kopda/31990416110379  
Jabatan : Ta Kodim 1712 Sarmi Jayapura Papua  
Kesatuan : Kodim 1712  
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 21 maret 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Astrama Kodim 1712 Sarmi.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa mulai berdinan di Secapaad namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Bahwa pada bulan Mei 2003 Saksi menikah dengan Sdri. Nurhasanah sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan dan dari pernikahan tyersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ranga Maulana Markudin umur 8 (Delapan) tahun dan Reza Erlangga umur 3 (tiga) tahun sampai kejadian dalam perkara ini Sdri. Nurhasanah masih istri sah Saksi.
- 3 Bahwa pada bulan Januari 2012 sekira pukul 20.00 wib setelah Saksi melaksanakan shalat Isya di rumah dan saat itu istri sedang tidur-tiduran di dalam kamar, tiba-tiba Handphone istri Saksi terdengar bunmyi sms masuk sehingga Saksi mengangkat dan membukanya dan ternyata masuk sms dari Nomor XL tanpa nama namun dengan isi sms “lagi dimana sekarang” sehingga Saksi menaruh curiga lalu Saksi membalasnya “saya lagi di rumah” lalu orang tersebut mengirim lagi sms balasan “di rumah mana, kesini cepet”, setelah itu bersama orang itu saling jawab sms.
- 4 Bahwa sekira pukul 02.00 wib sms yang masuk dari orang tersebut ada sekitar 75 sms dan diantara isi sms tersebut ada beberapa kata rayuan yang mencurigakan bagi Saksi antara lain yang berisi “Masih haid tidak”, saya lama tidak merasakan emutannya” serta beberapa sms yang berisi rayuan antara lain berisi “Kamu kelihatan cantik sekali waktu saya lihat kamu matikan Sanyo”.
- 5 Bahwa dengan adanya sms-sms tersebut Saksi merasa curiga istri Saksi ada hubungan dengan orang lain lalu Saksi memperlihatkan isi sms tersebut sambil bertanya “ini sms dari siapa”? namun istri Saksi saat itu tidak mengakuinya sehingga Saksi mengatakan kepada istri Saksi sambil menduga-duga “awas kalau kamu tidak mengakui lihat saja nanti, saya tahu pasti ini orang Secapa, saya akan nanya ke orangnya langsung”.
- 6 Bahwa sekira tiga hari kemudian istri Saksi mengakui kepada Saksi bahwa sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 istri Saksi mengakui telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa antara lain di kamar dan di dapur rumah Saksi di Jln. Hegarmanah No. 152 Bandung serta di lakukan di rumah Terdakwa sendiri.
- 7 Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi maka besok paginya Saksi langsung mengadukan dan melaporkan Terdakwa ke kesatuan melalui Pasipam Den Demwal An. Kapten Inf Neno Surya karena sat itu bS maupun Terdakwa berdinan di bawah Den Demwal lalu atas laporan tersebut Saksi maupun Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pam Secapaad dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahkan pada saat Saksi diperiksa dan ditanya oleh pemeriksa “Emang istri kamu melakukan perzinahan dimana” dan secara tiba-tiba anak Saksi yang pertama mengatakan kepada pemeriksa “Di dapur Om”.
- 8 Bahwa sebelum perkara ini selesai ditangani oleh kesatuan, secara mendadak sejak bulan Maret 2012 Saksi dimutasikan ke Kodam XVII/Cenderawasih sehingga Saksi tidak dapat lagi mengikuti perkembangan perkara dan sebelum pindah Saksi sempat bertanya kepada pihak kesatuan yang menangani perkara ini yaitu Kapten Inf Tendi dan saat itu Kapten Inf Tendi mengatakan kepada Saksi bahwa penanganan perkara ini tinggal nunggu tanda btangan dari Kasad, mungkin 2 (dua) Minggu lagi Terdakwa dipecat.
- 9 Bahwa sekira bulan Maret 2013 ketika Saksi pulang ke Bandung dalam rangka cuti tahunan ternyata perkara yang Saksi adukan ini belum selesai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kematangan Sigob dinas di Secapaad sehingga Saksi melaporkan ke Denpom  
III/5 Bandung agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 10 Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut keluarga dan masa depan anak Saksi telah hancur sehingga Saksi merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil dan Saksi memohon agar perkara ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Eko Utomo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditrugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu Nrp. 3106253760285.
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. Silvy Sovy Noor Rohmat sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa sejak awal tahun 2010 Terdakwa menempati rumah dinas di Asrama Secapaad Hegarmanah Bandung dan sejak itu Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurhasanah istri dari Kopda Ujang Marpudin karena bertetangga uaitu rumah Terdakwa dengan rumah Sdri. Nurhasanah berdampingan.
4. Bahwa setelah berkenalan dengan Sdri. Nurhasanah sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi melalui Handphone dengan Sdri. Nurhasanah karena Sdri. Nurhasanah sering menanyakan keberadaan suaminya Kopda Ujang Marpudin sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah semakin akrab.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2011 sore hari Sdri. Nurhasanah mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya meminta afar Terdakwa datang ke rumahnya untuk memperbaiki lampu kamarnya sehingga pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Nurhasanah melalui pintu belakang lalu Terdakwa memperbaiki lampu kamarnya, namun setelah memperbaiki lampu kamarnya Sdri. Nurhasanah secara tiba-tiba langsung mencium bibir Terdakwa sambil posisi berdiri lalu menurunkan celana kolor Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi Nurhasanah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara posisi Sdri. Nurhasanah terlentang di atas kasur sedangkan Terdakwa menindihnya dari atas, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Sdri. Nurhasanah sampai sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan cairan sperma.
6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah melakukan lagi persetubuhan berulang kali antara lain masih sekira bulan April 2011 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah melakukan persetubuhan di dalam kamar Sdri. Nurhasanah yang ketiga sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah melakukan lagi di dapur rumah Sdri. Nurhasanah dengan posisi berdiri sambil bersandar di tempat kompor yang diawali Sdri. Nurhasanah mengemut kemaluan Terdakwa yang keempat kalinya pada bulan Juni 2011 sekira Terdakwa melakukan lagi persetubuhan di rumah Sdri. Nurhasanah yang kelima pada bulan Juli 2011 Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah melakukan lagi persetubuhan di ruang tamu depan televisi rumah Terdakwa dan yang keenam pada bulan Agustus 2011 Terdakwa engan Sdri. Nurhasanah melakukan lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Sdri. Nurhasanah.

7. Bahwa setiap Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah melakukan persetubuhan selalu dilakukan paa malam hari dan pada saat m,elakukan persetubuhan di rumah Sdri. Nurhasanah dilakukan pada saat anak-anak Sdri. Nurhasanah sudah dalam keadaan tertidur, sedangkan yang dilakukan di rumah Terdakwa pada waktu istri Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Pangandaran.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurhasanah Terdakwa berstatus telah menikah dengan Sdri. Silvy Sovya Noor Rahmat sedangkan Sdri. Nurhasanah telah menikah dengan Kopda Ujang Marpudin.

9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah mulai diketahui oleh Kopda Marpudin selaku suami Sdri. Nurhasanah bermula dari adanya sms masuk dari Handphone milik Sdri. Nurhasanah ke dalam Handphone Terdakwa untuk menanyakan kabar lalu saat itu Terdakwa membalas sms tersebut dengan mengatakan "Emutan sama gigitannya enak" yang dijawab lagi "Main kesini Om" yang ternyata yang mengirim sms tersebut bukan Sdri. Nurhasanah melainkan Kopda Ujang marpudin.

10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 Terdakwa dipanggil oleh pihak Pam Dendemwal lalu dimintai keterangan tentang persetubuhan tersebut dan pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa dipanggil dan diperiksa lagi oleh pihak Pa Asdrirbinlem Secapaad lalu Terdakwa di BAP, setelah itu Terdakwa ditahan di sel tahanan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d 13 Maret 2012.

11 Bahwa akibat persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Nurhasanah maka rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Silvi Sovya Noor Rahmat mengalami perceraian demikian pula rumah tangga Sdri. Nurhasanah dengan Kopda Ujang Marpudin mengalami perceraian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Eko Utomo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditrugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu Nrp. 3106253760285.
- 2 Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Silvy Sovya Noor Rohmat) sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, demikian pula pada bulan 24 Maret 2012 Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Ujang Marpudin) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rangga Maulana Marpudin umur 7 (tujuh) tahun dan Reizki erlangga Pebrian umur 3 (tiga) tahun.
- 3 Bahwa Sekitar bulan Agustus 2011 Nurhasanah (Saksi-1) kenal dengan Pratu Eko (Terdakwa) yang telah beristri, nama istrinya Silvi dan pernah jumpa saat ada arisan di Kantor dan tempat tinggalnya bertetangga belakang rumah Nurhasanah dan tidak ada pembatas atau pagar, jadi dapur rumah Nurhasanah (Saksi-1) berbelakangan dengan dapur rumah Terdakwa serta tidak ada pembatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Setelah Nurhasanah berkenalan dengan Terdakwa kemudian berlanjut dengan tukar nomor Hp dan terus saling berkomunikasi serta curhat atas perilaku suami Nurhasanah sampai Saksi-1 dan Terdakwa janji untuk bertemu.
- 5 Bahwa Sekira bulan Oktober 2011 pada pukul 20.00 wib Terdakwa datang di dapur rumah Saksi-1 melalui pintu belakang. Terdakwa kemudian berciuman dengan Saksi-1 sambil berdiri di dapur, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 sampai kedua-duanya terangsang, pada saat itu Saksi-1 memakai daster sebatas lutut kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-1 sambil melepaskan celana dalam Saksi-1 dan kemudian membuka celananya. Terdakwa kemudian mengangkat daster Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa kembali menciumi Saksi-1 serta melanjutkan persetubuhan sambil berdiri di dapur di dekat kompor. Setelah digoyang-goyang sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- 6 Bahwa Pada saat Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa anak-anak Saksi-1 sedang tidur di ruang tamu posisi ruang tamu ke dapur adalah lurus saja melewati kamar tidur dan tidak ada pintu pembatas. Suami Saksi-1 pada saat itu tidak ada di rumah dan ruangan dapur adalah tempat terbuka keluar masuk anggota keluarga menuju ke kamar mandi/WC, ukuran apur adalah kecil tapi memanjang 1 x 2 meter dan tidak dikunci, terletak di rumah bagian belakang.
- 7 Bahwa Seminggu kemudian sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak lagi kepada Saksi-1 untuk bersetubuh di rumahnya. Saksi-1 masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan langsung ke kamar Terdakwa, saat itu Saksi-1 memakai daster kemudian Terdakwa menciumi Saksi-1 sambil duduk di atas kasur dan meremas-remas payudara kemudian Saksi-1 disuruh menciumi dan mengemut kelamin Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya Saksi terlentang di tempay tidur dengan tanpa celana dalam dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kemudian di pompa sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- 8 Bahwa Seminggu setelah persetubuhan ke-2, Terdakwa datang lagi ke dapur Saksi-1 dan melakukan persetubuhan di dapur sambil berdiri dan pada saat itu Saksi memakai daster sebatas lutut dan Terdakwa memakai celana pendek dan kaos singlet dengan cara Terdakwa menciumi Saksi-1 dan meraba-raba payudara Saksi-1 serta meraba-raba kemaluan Saksi, setelah tegang Terdakwa kemudian membuka celana dalam Saksi-1 dan membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 serta menggoyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-1.
- 9 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi yang ke-4 dilakukan di rumah Terdakwa pada saat malam hari di kamarnya pada saat istrinya tidak ada di rumah dan persetubuhan ke-5 dilakukan di saat suaminya tidak ada di rumah dan anak-anaknya sudah tidur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa karena ada rasa sakit hati suami Saksi main perempuan lain selain itu Terdakwa selalu memberikan informasi tentang keberadaan suami Saksi apabila Saksi sedang tidak berada di asrama atau sedang berada di rumah orang tua di Rancaekek Bandung.

- 11 Bahwa suami Saksi-1 mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa setelah sms yang masuk dari nomor Handphone Terdakwa yang berisi rayuan dan keinginan Terdakwa yang ingin diemut lagi diketahui oleh suami, lalu suami Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan tersebut pada awalnya Saksi-1 hanya menjawab "Iseng saja" namun akhirnya Saksi-1 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- 12 Bahwa setelah mengetahui persetubuhan tersebut maka pada esok harinya suami Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan yaitu ke Pam Secapaad lalu sekira dua hari setelah itu Saksi-1 maupun masih pada bulan Januari 2012 Saksi diperiksa untuk diminta keterangan oleh pihak Pam Secapaad, namun setelah itu sampai diperiksa di Denpom III/5 Bandung Saksi-1 tidak pernah diberi informasi lagi oleh kesatuan berkaitan dengan perkara ini.
- 13 Bahwa Saat ini Saksi-1 sudah diceraikan oleh suami dan pada tanggal 15 Mei 2012 Surat Cerai dari Pengadilan Agama sudah Saksi-1 terima dan anak-anak ikut Saksi-1 serta Saksi-1 telah bekerja menjadi recepcionis Hotel Puri Katulistiwa di Jatinangor dengan gaji Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang  
dikemukakan  
berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif,  
maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta  
dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang dalam hal ini mengandung  
unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu : Barang siapa.**

**Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya  
sebagai berikut :

**Unsur kesatu : Barangsiapa.**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau si-apa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama EKO UTOMO seorang prajurit TNI-AD berpangkat PRATU NRP. 3106253760285 dan sampai sekarang masih berdinis aktif yang bertugas di Secapaad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI tentunya tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan bukan orang lain yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

## Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Sekitar bulan Agustus 2011 Saksi kenal dengan Pratu Eko (Terdakwa) yang telah beristri, nama istrinya Silvi dan pernah jumpa saat ada arisan di Kantor dan tempat tinggalnya bertetangga belakang rumah Saksi dan tidak ada pembatas atau pagar, jadi dapur rumah Saksi berbelakangan dengan dapur rumah Terdakwa serta tidak ada pembatas.
- 2 Setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa kemudian berlanjut dengan tukar nomor Hp dan terus saling berkomunikasi serta curhat atas perilaku suami Saksi sampai Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu.
- 3 Sekira bulan Oktober 2011 pada pukul 20.00 wib Terdakwa datang di dapur rumah Saksi melalui pintu belakang. Terdakwa kemudian berciuman dengan Saksi sambil berdiri di dapur, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sampai kedua-duanya terangsang, pada saat itu Saksi memakai daster sebatas lutut kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi sambil melepaskan celana dalam Saksi dan kemudian membuka celananya. Terdakwa kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa kembali menciumi Saksi serta melanjutkan persetubuhan sambil berdiri di dapur di dekat kompor. Setelah digoyang-goyang sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

Pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa anak-anak Saksi sedang tidur di ruang tamu posisi ruang tamu ke dapur adalah lurus saja melewati kamar tidur dan tidak ada pintu pembatas. Suami Saksi pada saat itu tidak ada di rumah dan ruangan dapur adalah tempat terbuka keluar masuk anggota keluarga menuju ke kamar mandi/WC, ukuran apur adalah kecil tapi memanjang 1 x 2 meter dan tidak dikunci, terletak di rumah bagian belakang.

- 4 Seminggu kemudian sekitar bulan Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak lagi kepada Saksi untuk bersetubuh di rumahnya. Saksi masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan langsung ke kamar Terdakwa, saat itu Saksi memakai daster kemudian Terdakwa menciumi Saksi sambil duduk di atas kasur dan meremas-remas payudara kemudian Saksi disuruh menciumi dan mengemut kelamin Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya Saksi terlentang di tempay tidur dengan tanpa celana dalam dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kemudian di pompa sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
- 5 Seminggu setelah persetubuhan ke-2, Terdakwa datang lagi ke dapur Saksi dan melakukan persetubuhan di dapur sambil berdiri dan pada saat itu Saksi memakai daster sebatas lutut dan Terdakwa memakai celana pendek dan kaos singlet dengan cara Terdakwa menciumi Saksi dan meraba-raba payudara Saksi serta meraba-raba kemaluan Saksi, setelah tegang Terdakwa kemudian membuka celana dalam Saksi dan membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi serta menggoyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi.
- 6 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi yang ke-4 dilakukan di rumah Terdakwa pada saat malam hari di kamarnya pada saat istrinya tidak ada di rumah dan persetubuhan ke-5 dilakukan di saat suaminya tidak ada di rumah dan anak-anaknya sudah tidur.
- 7 Bahwa penyebab Saksi melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa karena ada rasa sakit hati suami Saksi main perempuan lain selain itu Terdakwa selalu memberikan informasi tentang keberadaan suami Saksi apabila Saksi sedang tidak berada di asrama atau sedang berada di rumah orang tua di Rancaekek Bandung.
- 8 Bahwa suami Saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa setelah sms yang masuk dari nomor Handphone Terdakwa yang berisi rayuan dan keinginan Terdakwa yang ingin diemut lagi diketahui oleh suami, lalu suami Saksi menanyakannya kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut pada awalnya Saksi hanya menjawab "iseng saja" namun akhirnya Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- 9 Bahwa setelah mengetahui persetubuhan tersebut maka pada esok harinya suami Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan yaitu ke Pam Secapaad lalu sekira dua hari setelah itu Saksi maupun masih pada bulan Januari 2012 Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan oleh pihak Pam Secapaad, namun setelah itu sampai diperiksa di Denpom III/5 Bandung Saksi tidak pernah diberi informasi lagi oleh kesatuan berkaitan dengan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dicerai oleh suami dan pada tanggal 15 Mei 2012 Surat Cerai dari Pengadilan Agama sudah Saksi terima dan anak-anak ikut Saksi serta Saksi telah bekerja menjadi receptionis Hotel Puri Katulistiwa di Jatinangor dengan gaji Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri bernama Silvi Sovia yang dinikahi secara sah pada tanggal 2 Agustus 2009 dan tinggal serumah. Terdakwa berselingkuh dengan Nurhasanah, yang adalah istri Kopda Ujang Marpudin, yang menurut hierarki adalah istri atasannya yang tinggal bertetangga belakang rumahnya.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya melihat istri atasannya dan tetangganya sehingga disetubuhi sampai 5 (lima) kali. Menurut pendapat Terdakwa “rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri” padahal istri Terdakwa sehat walafiat dan siap melayani Terdakwa, namun Terdakwa menabrak norma Agama, norma susila dan norma Hukum.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Sdri. Nurhasanah maka Kopda Ujang Marpudin merasa tersinggung dan melaporkan perbuatan Terdakwa serta rumah tangganya berantakan dan berakhir dengan perceraian.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi anggota Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Sdri. Nurhasanah sebanyak 5 (lima) kali, yang adalah istri dari Kopda Ujang Marpudin, menurut hierarki adalah istri atasannya maka perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan masyarakat Militer.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan Militer dan merupakan contoh tidak baik terhadap anggota Militer lainnya maka sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari masyarakat Militer.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat ditolerir dalam kehidupan Militer maka Terdakwa perlu diberhentikan dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya  
yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat berusaha di bidang lain.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Secapa TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) ayat (3) jo ayat (4) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu EKO UTOMO PRATU NRP. 3106253760285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”***.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dari Cidada Bandang atas nama Pratu Eko Utomo dengan Sdri. Silvy Sovya Noor Rahmat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **26 September 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta MR. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer H. Sihabudin, SH Letkol Chk Nrp. 1920000990762, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 di hadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**  
Cap/Ttd

**EDI PURBANUS, SH**  
**LETKOL CHK NRP. 539835**

**HAKIM ANGGOTA I**  
Ttd  
**MR. JAE LANI, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 522360**  
**636562**

**HAKIM ANGGOTA II**  
Ttd  
**AGUS HUSIN, SH**  
**MAYOR CHK NRP.**

**PANITERA**  
Ttd

**SUKARTO, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 2920086871068**  
Salinan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA**

**SUKARTO, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 2920086871068**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)